



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 436/ Pid. Sus / 2024 / PN.Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUSI HARDILLAH Binti HAML**
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 29 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Padi RT 010/005 Desa Pancur,
Kecamatan Tangaran Kapupaten Sambas
(KTP) / Jl. Tekam Komplek Saigon Permai
Nomor 62 RT. 002/RW. 005 Kelurahan
Saigon Kecamatan Pontianak Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa SUSI HARDILLAH Binti HAML ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tahanan rumah sejak tanggal 02 Juli 2024 s.d. tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan Rumah sejak tanggal 22 Juli 2024 s.d. tanggal 06 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 07 Agustus 2024 s.d. tanggal 05 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024

;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 1 dr 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Pontianak;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang,

Setelah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 3. Pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
 4. Pembelaan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **SUSI HARDILLAH Binti HAML** bersalah melakukan Tindak Pidana “*Kesehatan*” melanggar Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUSI HARDILLAH Binti HAML** selama 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rumah dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) pcs Yu Chun Mei Nourish & Servicing Toner, kosmetik tanpa izin edar;
 2. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence, kosmetik tanpa izin edar;
 3. 15 (lima belas) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream A, kosmetik tanpa izin edar;
 4. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
 5. 8 (delapan) pcs Pelangsing Pelakor, obat bahan alam tanpa izin edar;
 6. 36 (tiga puluh enam) pcs RD Premium Face Wash, kosmetik tanpa izin edar;
 7. 10 (sepuluh) pcs RD Sabun Cuci Muka, kosmetik tanpa izin edar;
 8. 8 (delapan) pcs RD Toner, kosmetik tanpa izin edar;
 9. 2 (dua) pcs RD Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
 10. 9 (sembilan) pcs RD Cream Siang, kosmetik tanpa izin edar;

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 2 dr 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 27 (dua puluh tujuh) pcs Almaxi Glow Night Cream + By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
12. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Facial Wash, kosmetik tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Face Toner, kosmetik tanpa izin edar;
14. 14 (empat belas) pcs Brilliant Skin Exfoliating, kosmetik tanpa izin edar;
15. 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream B, kosmetik tanpa izin edar;
16. 10 (sepuluh) pcs Rclinic Gell Booster Pelicin, kosmetik tanpa izin edar;
17. 8 (delapan) pcs RD Cream Malam, kosmetik tanpa izin edar;
18. 4 (empat) pcs Sediaan Farmasi Obat Tanpa Label,
19. 2 (dua) pcs Sinata Care Night Cream Glowing, kosmetik tanpa izin edar;
20. 2 (dua) pcs Sinata Care Day, kosmetik tanpa izin edar;
21. 2 (dua) pcs Sinata Care Day Cream Glowing Tutup Pink, kosmetik tanpa izin edar;
22. 1 (satu) pcs Urban Implora 10 Ginger Bread, kosmetik tanpa izin edar;
23. 22 (dua puluh dua) pcs Lotion Racikan Kotak Hitam, kosmetik tanpa izin edar;
24. 7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Tinted Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
25. 115 (seratus lima belas) pcs Almaxi Glow DNA Whitening Body Serum, kosmetik tanpa izin edar;
26. 19 (sembilan belas) pcs Almaxi Glow Sunscreen Glow, kosmetik tanpa izin edar;
27. 58 (lima puluh delapan) pcs Almaxi Glow Instant Brightening, kosmetik tanpa izin edar;
28. 40 (empat puluh) pcs Perfect Formula Facial Tone , kosmetik tanpa izin edar;
29. 33 (tiga puluh tiga) pcs Perfect Formula Facial Soap, kosmetik tanpa izin edar;
30. 5 (lima) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap, kosmetik tanpa izin edar;
31. 35 (tiga puluh lima) pcs Perfect Formula Facial Cream, kosmetik

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 3 dr 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanpa izin edar;
32. 36 (tiga puluh enam) pcs Perfect Formula Sun Shield Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
 33. 6 (enam) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner), kosmetik tanpa izin edar;
 34. 7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Sunscreen Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
 35. 1 (satu) pcs Alamaxi Glow Glowing Complete Cream, kosmetik tanpa izin edar;
 36. 2 (dua) pcs Dipeptide Joju Collagen, kosmetik tanpa izin edar;
 37. 9 (sembilan) pcs CR Night Biru, kosmetik tanpa izin edar;
 38. 3 (tiga) pcs Brilliant Rejuv, kosmetik tanpa izin edar;
 39. 4 (empat) pcs Alamaxi Glow Whitening Glow Day, kosmetik tanpa izin edar;
 40. 15 (lima belas) pcs Rclinic Glowing Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
 41. 7 (tujuh) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Day Cream, kosmetik tanpa izin edar;
 42. 16 (enam belas) pcs Tati Skincare Everlasting Beauty Skincare Kit, kosmetik tanpa izin edar;
 43. 10 (sepuluh) pcs Brilliant Skin Rejuv Set, kosmetik tanpa izin edar;
 44. 4 (empat) pcs Brilliant Skin Whitening Facial Set Maintenance Set, kosmetik tanpa izin edar;
 45. 1 (satu) pcs Tati Skincare Eeverlasting Beaute Soap Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
 46. 5 (lima) pcs Tati Glow White Collagen Toner 60 ml, kosmetik tanpa izin edar;
 47. 2 (dua) pcs RD Paket, kosmetik tanpa izin edar;
 48. 15 (lima belas) pcs Tati Glow White Collagen Toner 30 ml, kosmetik tanpa izin edar;
 49. 324 (tiga ratus dua puluh empat) pcs Almaxi Glow Glowing Night Treatment Booster, kosmetik tanpa izin edar;
 50. 3 (tiga) pcs Tabita Skin Care Cream, kosmetik tanpa izin edar;
 51. 51 (lima puluh satu) pcs CR Day Biru, kosmetik tanpa izin edar;
 52. 5 (lima) pcs CR Day Pink, kosmetik tanpa izin edar;
 53. 1 (satu) pcs CR Night Pink, kosmetik tanpa izin edar;
 54. 5 (lima) pcs CR Paket Biru, kosmetik tanpa izin edar;



55. 5 (lima) pcs CR Paket Pink, kosmetik tanpa izin edar;
56. 1 (satu) pcs Tabita Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
57. 1 (satu) pcs RD Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
58. 2 (dua) pcs CR Soap Pink, kosmetik tanpa izin edar;
59. 3 (tiga) pcs CR Soap Biru, kosmetik tanpa izin edar;
60. 1 (satu) pcs Cream HN Set, kosmetik tanpa izin edar;
61. 1 (satu) pcs Kosmetik Tutup Putih Tanpa Label, kosmetik tanpa izin edar;
62. 553 (lima ratus lima puluh tiga) pcs Facial Soap By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
63. 14 (empat belas) pcs Face Toner By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
64. 1 (satu) buah Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G MUI Global 12.5.5 Stabil 12.5.5.0(RKFIDXM) Versi Android: 11 RKQ1.200826.002, IMEI1:86558052580808, IMEI2: 865588052580816

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah melakukan pembelaan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUSI HARDILLAH Binti HAMLII pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Jl. Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62 RT. 002/RW. 005 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Adanya Laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya penjualan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62 RT. 002/RW. 005 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Saksi Raden Praditya Trias Herlambang, S.Sos.yang merupakan Petugas Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa bersama dengan Anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Petugas Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud tugas kepada terdakwa pada saat tiba di Rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Raden Praditya Trias Herlambang, S.Sos.yang merupakan Petugas Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa bersama dengan Anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Petugas Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemeriksaan di Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Petugas BBPOM di Pontianak dan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat juga mencari Ketua RT/ pengurus lingkungan setempat untuk ikut menyaksikan pemeriksaan. Ketua RT setempat pada saat kejadian ikut serta menyaksikan pemeriksaan di Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Petugas melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh saudara SUSI HARDILLAH di ruangan depan dan kamar depan ditemukan :

1. 3 (tiga) pcs Yu Chun Mei Nourish & Servicing Toner, kosmetik tanpa izin edar;
2. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence, kosmetik tanpa izin edar;
3. 15 (lima belas) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream A, kosmetik tanpa izin edar;
4. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
5. 8 (delapan) pcs Pelangsing Pelakor, obat bahan alam tanpa izin edar;
6. 36 (tiga puluh enam) pcs RD Premium Face Wash, kosmetik tanpa izin edar;
7. 10 (sepuluh) pcs RD Sabun Cuci Muka, kosmetik tanpa izin edar;
8. 8 (delapan) pcs RD Toner, kosmetik tanpa izin edar;
9. 2 (dua) pcs RD Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
10. 9 (sembilan) pcs RD Cream Siang, kosmetik tanpa izin edar;
11. 27 (dua puluh tujuh) pcs Almaxi Glow Night Cream + By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
12. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Facial Wash, kosmetik tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Face Toner, kosmetik tanpa izin edar;

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 6 dr 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 14 (empat belas) pcs Brilliant Skin Exfoliating, kosmetik tanpa izin edar;
15. 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream B, kosmetik tanpa izin edar;
16. 10 (sepuluh) pcs Rclinic Gell Booster Pelicin, kosmetik tanpa izin edar;
17. 8 (delapan) pcs RD Cream Malam, kosmetik tanpa izin edar;
18. 4 (empat) pcs Sediaan Farmasi Obat Tanpa Label,
19. 2 (dua) pcs Sinata Care Night Cream Glowing, kosmetik tanpa izin edar;
20. 2 (dua) pcs Sinata Care Day, kosmetik tanpa izin edar;
21. 2 (dua) pcs Sinata Care Day Cream Glowing Tutup Pink, kosmetik tanpa izin edar;
22. 1 (satu) pcs Urban Implora 10 Ginger Bread, kosmetik tanpa izin edar;
23. 22 (dua puluh dua) pcs Lotion Racikan Kotak Hitam, kosmetik tanpa izin edar;
24. 7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Tinted Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
25. 115 (seratus lima belas) pcs Almaxi Glow DNA Whitening Body Serum, kosmetik tanpa izin edar;
26. 19 (sembilan belas) pcs Almaxi Glow Sunscreen Glow, kosmetik tanpa izin edar;
27. 58 (lima puluh delapan) pcs Almaxi Glow Instant Brightening, kosmetik tanpa izin edar;
28. 40 (empat puluh) pcs Perfect Formula Facial Tone , kosmetik tanpa izin edar;
29. 33 (tiga puluh tiga) pcs Perfect Formula Facial Soap, kosmetik tanpa izin edar;
30. 5 (lima) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap, kosmetik tanpa izin edar;
31. 35 (tiga puluh lima) pcs Perfect Formula Facial Cream, kosmetik tanpa izin edar;
32. 36 (tiga puluh enam) pcs Perfect Formula Sun Shield Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
33. 6 (enam) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner), kosmetik tanpa izin edar;
34. 7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Sunscreen Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
35. 1 (satu) pcs Almaxi Glow Glowing Complete Cream, kosmetik tanpa izin edar;
36. 2 (dua) pcs Dipeptide Joju Collagen, kosmetik tanpa izin edar;
37. 9 (sembilan) pcs CR Night Biru, kosmetik tanpa izin edar;
38. 3 (tiga) pcs Brilliant Rejuv, kosmetik tanpa izin edar;
39. 4 (empat) pcs Almaxi Glow Whitening Glow Day, kosmetik tanpa izin edar;
40. 15 (lima belas) pcs Rclinic Glowing Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
41. 7 (tujuh) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Day Cream, kosmetik tanpa izin edar;
42. 16 (enam belas) pcs Tati Skincare Everlasting Beauty Skincare Kit, kosmetik tanpa izin edar;
43. 10 (sepuluh) pcs Brilliant Skin Rejuv Set, kosmetik tanpa izin edar;
44. 4 (empat) pcs Brilliant Skin Whitening Facial Set Maintenance Set,

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 7 dr 33



- kosmetik tanpa izin edar;
45. 1 (satu) pcs Tati Skincare Eeverlasting Beaute Soap Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
 46. 5 (lima) pcs Tati Glow White Collagen Toner 60 ml, kosmetik tanpa izin edar;
 47. 2 (dua) pcs RD Paket, kosmetik tanpa izin edar;
 48. 15 (lima belas) pcs Tati Glow White Collagen Toner 30 ml, kosmetik tanpa izin edar;
 49. 324 (tiga ratus dua puluh empat) pcs Almaxi Glow Glowing Night Treatment Booster, kosmetik tanpa izin edar;
 50. 3 (tiga) pcs Tabita Skin Care Cream, kosmetik tanpa izin edar;
 51. 51 (lima puluh satu) pcs CR Day Biru, kosmetik tanpa izin edar;
 52. 5 (lima) pcs CR Day Pink, kosmetik tanpa izin edar;
 53. 1 (satu) pcs CR Night Pink, kosmetik tanpa izin edar;
 54. 5 (lima) pcs CR Paket Biru, kosmetik tanpa izin edar;
 55. 5 (lima) pcs CR Paket Pink, kosmetik tanpa izin edar;
 56. 1 (satu) pcs Tabita Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
 57. 1 (satu) pcs RD Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
 58. 2 (dua) pcs CR Soap Pink, kosmetik tanpa izin edar;
 59. 3 (tiga) pcs CR Soap Biru, kosmetik tanpa izin edar;
 60. 1 (satu) pcs Cream HN Set, kosmetik tanpa izin edar;
 61. 1 (satu) pcs Kosmetik Tutup Putih Tanpa Label, kosmetik tanpa izin edar;
 62. 553 (lima ratus lima puluh tiga) pcs Facial Soap By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
 63. 14 (empat belas) pcs Face Toner By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
 64. 1 (satu) buah Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G MUI Global 12.5.5 Stabil 12.5.5.0(RKFIDXM) Versi Android: 11 RKQ1.200826.002, IMEI1:86558052580808, IMEI2:865588052580816

Bahwa Ahli PRIHANTINI KURNIA SARI, S.Farm., Apt dari BBPOM RI di Pontianak menerangkan :

- Bahwa setelah diperiksa secara seksama satu persatu barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat bahan alam dan kosmetika yang ditemukan di Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak yaitu keseluruhan sediaan farmasinya berupa obat bahan alam dan kosmetika tidak memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa laporan Hasil Pengujian sampel barang bukti dengan nota dinas PP.01.01.15A.02.24.12 tanggal 16 Februari 2024 setelah dilakukan sampling secara acak/ *random sampling* kemudian dilakukan pengujian terhadap 19 (sembilan belas) sampel barang bukti LHP Nomor LP - 01/BB/KOS/I/2024/PPNS sampai dengan LP - 18/BB/KOS/I/2024/PPNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta LP - 01/BB/OT/I/2024/PPNS terdapat beberapa sampel barang bukti yang tidak memenuhi syarat antara lain:

- LP - 04/BB/KOS/I/2024/PPNS mengandung hidrokuinon dan asam retinoat;
- LP - 12/BB/KOS/I/2024/PPNS mengandung hidrokuinon dan asam retinoat;
- LP - 13/BB/KOS/I/2024/PPNS mengandung hidrokuinon;
- LP - 15/BB/KOS/I/2024/PPNS mengandung hidrokuinon;

Hasil pengujian barang bukti tersebut mengandung bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika sehingga tidak akan mendapatkan notifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik;

Perbuatan terdakwa SUSI HARDILLAH Binti HAMLII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) pcs Yu Chun Mei Nourish & Servicing Toner, kosmetik tanpa izin edar;
2. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence, kosmetik tanpa izin edar;
3. 15 (lima belas) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream A, kosmetik tanpa izin edar;
4. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
5. 8 (delapan) pcs Pelangsing Pelakor, obat bahan alam tanpa izin edar;
6. 36 (tiga puluh enam) pcs RD Premium Face Wash, kosmetik tanpa izin edar;
7. 10 (sepuluh) pcs RD Sabun Cuci Muka, kosmetik tanpa izin edar;
8. 8 (delapan) pcs RD Toner, kosmetik tanpa izin edar;
9. 2 (dua) pcs RD Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
10. 9 (sembilan) pcs RD Cream Siang, kosmetik tanpa izin edar;
11. 27 (dua puluh tujuh) pcs Almaxi Glow Night Cream + By AMG, kosmetik

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 9 dr 33



- tanpa izin edar;
12. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Facial Wash, kosmetik tanpa izin edar;
 13. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Face Toner, kosmetik tanpa izin edar;
 14. 14 (empat belas) pcs Brilliant Skin Exfoliating, kosmetik tanpa izin edar;
 15. 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream B, kosmetik tanpa izin edar;
 16. 10 (sepuluh) pcs Rclinic Gell Booster Pelicin, kosmetik tanpa izin edar;
 17. 8 (delapan) pcs RD Cream Malam, kosmetik tanpa izin edar;
 18. 4 (empat) pcs Sediaan Farmasi Obat Tanpa Label,
 19. 2 (dua) pcs Sinata Care Night Cream Glowing, kosmetik tanpa izin edar;
 20. 2 (dua) pcs Sinata Care Day, kosmetik tanpa izin edar;
 21. 2 (dua) pcs Sinata Care Day Cream Glowing Tutup Pink, kosmetik tanpa izin edar;
 22. 1 (satu) pcs Urban Implora 10 Ginger Bread, kosmetik tanpa izin edar;
 23. 22 (dua puluh dua) pcs Lotion Racikan Kotak Hitam, kosmetik tanpa izin edar;
 24. 7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Tinted Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
 25. 115 (seratus lima belas) pcs Almaxi Glow DNA Whitening Body Serum, kosmetik tanpa izin edar;
 26. 19 (sembilan belas) pcs Almaxi Glow Sunscreen Glow, kosmetik tanpa izin edar;
 27. 58 (lima puluh delapan) pcs Almaxi Glow Instant Brightening, kosmetik tanpa izin edar;
 28. 40 (empat puluh) pcs Perfect Formula Facial Tone , kosmetik tanpa izin edar;
 29. 33 (tiga puluh tiga) pcs Perfect Formula Facial Soap, kosmetik tanpa izin edar;
 30. 5 (lima) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap, kosmetik tanpa izin edar;
 31. 35 (tiga puluh lima) pcs Perfect Formula Facial Cream, kosmetik tanpa izin edar;
 32. 36 (tiga puluh enam) pcs Perfect Formula Sun Shield Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
 33. 6 (enam) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner), kosmetik tanpa izin edar;
 34. 7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Sunscreen Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;



35. 1 (satu) pcs Alamaxi Glow Glowing Complete Cream, kosmetik tanpa izin edar;
36. 2 (dua) pcs Dipeptide Joju Collagen, kosmetik tanpa izin edar;
37. 9 (sembilan) pcs CR Night Biru, kosmetik tanpa izin edar;
38. 3 (tiga) pcs Brilliant Rejuv, kosmetik tanpa izin edar;
39. 4 (empat) pcs Alamaxi Glow Whitening Glow Day, kosmetik tanpa izin edar;
40. 15 (lima belas) pcs Rclinic Glowing Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
41. 7 (tujuh) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Day Cream, kosmetik tanpa izin edar;
42. 16 (enam belas) pcs Tati Skincare Everlasting Beauty Skincare Kit, kosmetik tanpa izin edar;
43. 10 (sepuluh) pcs Brilliant Skin Rejuv Set, kosmetik tanpa izin edar;
44. 4 (empat) pcs Brilliant Skin Whitening Facial Set Maintenance Set, kosmetik tanpa izin edar;
45. 1 (satu) pcs Tati Skincare Eeverlasting Beaute Soap Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
46. 5 (lima) pcs Tati Glow White Collagen Toner 60 ml, kosmetik tanpa izin edar;
47. 2 (dua) pcs RD Paket, kosmetik tanpa izin edar;
48. 15 (lima belas) pcs Tati Glow White Collagen Toner 30 ml, kosmetik tanpa izin edar;
49. 324 (tiga ratus dua puluh empat) pcs Almaxi Glow Glowing Night Treatment Booster, kosmetik tanpa izin edar;
50. 3 (tiga) pcs Tabita Skin Care Cream, kosmetik tanpa izin edar;
51. 51 (lima puluh satu) pcs CR Day Biru, kosmetik tanpa izin edar;
52. 5 (lima) pcs CR Day Pink, kosmetik tanpa izin edar;
53. 1 (satu) pcs CR Night Pink, kosmetik tanpa izin edar;
54. 5 (lima) pcs CR Paket Biru, kosmetik tanpa izin edar;
55. 5 (lima) pcs CR Paket Pink, kosmetik tanpa izin edar;
56. 1 (satu) pcs Tabita Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
57. 1 (satu) pcs RD Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
58. 2 (dua) pcs CR Soap Pink, kosmetik tanpa izin edar;
59. 3 (tiga) pcs CR Soap Biru, kosmetik tanpa izin edar;
60. 1 (satu) pcs Cream HN Set, kosmetik tanpa izin edar;
61. 1 (satu) pcs Kosmetik Tutup Putih Tanpa Label, kosmetik tanpa izin edar;
62. 553 (lima ratus lima puluh tiga) pcs Facial Soap By AMG, kosmetik tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar;

63. 14 (empat belas) pcs Face Toner By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
64. 1 (satu) buah Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G MUI Global 12.5.5 Stabil 12.5.5.0(RKFIDXM) Versi Android: 11 RKQ1.200826.002, IMEI1:86558052580808, IMEI2:865588052580816

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **LASMAN**, Lahir di Magetan, tanggal 26 Juni 1956, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tekam Komplek Saigon Permai No. 66, RT 002/ RW 005 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak (sesuai KTP) pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan pemeriksaan di Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak.
- Bahwa Saksi mengetahui dan diinformasikan oleh petugas dari BBPOM Pontianak dan Kepolisian bahwa petugas melakukan pemeriksaan di Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak.
- Bahwa saksi diminta oleh petugas BBPOM di Pontianak untuk menyaksikan pemeriksaan petugas yang menemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar di rumah SUSI HARDILLAH. Lalu semua temuan dikumpulkan, dicatat, dan dikemas oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik usaha penjualan kosmetika di Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Saksi hanya pernah melihat Saudara MAWAZI (suami SUSI HARDILLAH) menghantarkan produk ke konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tetapi tidak mengenal dekat;
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya menjabat sebagai sekretaris RT 002 sejak tahun 2010. Kemudian saksi menjadi Ketua RT di lingkungan Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak sudah sekitar 4 (empat) tahun;

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 12 dr 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa menjual kosmetika secara online di Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak namun terkadang ada pelanggan datang membeli langsung ke rumah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan merk kosmetika yang diperjualbelikan;
- Bahwa yang diketahui saksi beberapa kali melihat paket pengiriman datang di antar ke Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana penjualannya dan frekuensi pengirimannya;
- Bahwa pada saat persidangan barang bukti kosmetika yang ditemukan di Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi RADEN PRADITYA TRIAS HERLAMBANG, S.Sos. Lahir di Bekasi, tanggal 13 Desember 1994, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia., pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui ditemukannya perkara tindak pidana di bidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar, yang terjadi di Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak pada saat petugas Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Yang menjadi dasar Petugas Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemeriksaan di Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor PD.03.02.15A.15A.01.24.59 tanggal 17 Januari 2024. Yang diawali adanya laporan masyarakat ke Balai Besar POM di Pontianak yang menginformasikan adanya penjualan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, di Rumah Tinggal Jalan

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 13 dr 33



Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Atas laporan tersebut kemudian dibahas dan diputuskan untuk dilakukan rencana operasi penertiban Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan bersama Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi menerangkan petugas Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemeriksaan di Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak bersama dengan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Petugas Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud tugas kepada Sdr SUSI HARDILLAH pada saat tiba di Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak pada tanggal 18 Januari 2024. Setelah Sdr SUSI HARDILLAH mengerti maksud kedatangan petugas, kemudian beliau mempersilakan petugas BBPOM di Pontianak dan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan di Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Petugas BBPOM di Pontianak dan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat juga mencari Ketua RT/ pengurus lingkungan setempat untuk ikut menyaksikan pemeriksaan. Ketua RT setempat pada saat kejadian ikut serta menyaksikan pemeriksaan di Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Petugas melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh saudara SUSI HARDILLAH di ruangan depan dan kamar depan ditemukan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa kosmetika dan obat tradisional;
- Bahwa pada saat pemeriksaan petugas BBPOM di Pontianak menemukan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu pada ruangan tamu depan dan belakang serta ruangan atas/ lantai 1 Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;



- Bahwa seingat saksi petugas BBPOM di Pontianak menemukan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa kosmetika seperti Tati Skincare, Yu Chun Mei, Krim CR dan Krim RD serta Brilliant paket untuk lainnya saya tidak ingat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Pontianak di Rumah Tinggal Sdr. SUSI HARDILLAH Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
 1. 3 (tiga) pcs Yu Chun Mei Nourish & Servicing Toner, kosmetik tanpa izin edar;
 2. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence, kosmetik tanpa izin edar;
 3. 15 (lima belas) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream A, kosmetik tanpa izin edar;
 4. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
 5. 8 (delapan) pcs Pelangsing Pelakor, obat bahan alam tanpa izin edar;
 6. 36 (tiga puluh enam) pcs RD Premium Face Wash, kosmetik tanpa izin edar;
 7. 10 (sepuluh) pcs RD Sabun Cuci Muka, kosmetik tanpa izin edar;
 8. 8 (delapan) pcs RD Toner, kosmetik tanpa izin edar;
 9. 2 (dua) pcs RD Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
 10. 9 (sembilan) pcs RD Cream Siang, kosmetik tanpa izin edar;
 11. 27 (dua puluh tujuh) pcs Almaxi Glow Night Cream + By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
 12. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Facial Wash, kosmetik tanpa izin edar;
 13. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Face Toner, kosmetik tanpa izin edar;
 14. 14 (empat belas) pcs Brilliant Skin Exfoliating, kosmetik tanpa izin edar;
 15. 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream B, kosmetik tanpa izin edar;
 16. 10 (sepuluh) pcs Rclinic Gell Booster Pelicin, kosmetik tanpa izin edar;
 17. 8 (delapan) pcs RD Cream Malam, kosmetik tanpa izin edar;
 18. 4 (empat) pcs Sediaan Farmasi Obat Tanpa Label,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.2 (dua) pcs Sinata Care Night Cream Glowing, kosmetik tanpa izin edar;
- 20.2 (dua) pcs Sinata Care Day, kosmetik tanpa izin edar;
- 21.2 (dua) pcs Sinata Care Day Cream Glowing Tutup Pink, kosmetik tanpa izin edar;
- 22.1 (satu) pcs Urban Implora 10 Ginger Bread, kosmetik tanpa izin edar;
- 23.22 (dua puluh dua) pcs Lotion Racikan Kotak Hitam, kosmetik tanpa izin edar;
- 24.7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Tinted Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
- 25.115 (seratus lima belas) pcs Almaxi Glow DNA Whitening Body Serum, kosmetik tanpa izin edar;
- 26.19 (sembilan belas) pcs Almaxi Glow Sunscreen Glow, kosmetik tanpa izin edar;
- 27.58 (lima puluh delapan) pcs Almaxi Glow Instant Brightening, kosmetik tanpa izin edar;
- 28.40 (empat puluh) pcs Perfect Formula Facial Tone, kosmetik tanpa izin edar;
- 29.33 (tiga puluh tiga) pcs Perfect Formula Facial Soap, kosmetik tanpa izin edar;
- 30.5 (lima) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap, kosmetik tanpa izin edar;
- 31.35 (tiga puluh lima) pcs Perfect Formula Facial Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 32.36 (tiga puluh enam) pcs Perfect Formula Sun Shield Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 33.6 (enam) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner), kosmetik tanpa izin edar;
- 34.7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Sunscreen Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 35.1 (satu) pcs Almaxi Glow Glowing Complete Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 36.2 (dua) pcs Dipeptide Joju Collagen, kosmetik tanpa izin edar;
- 37.9 (sembilan) pcs CR Night Biru, kosmetik tanpa izin edar;
- 38.3 (tiga) pcs Brilliant Rejuv, kosmetik tanpa izin edar;
- 39.4 (empat) pcs Almaxi Glow Whitening Glow Day, kosmetik tanpa izin edar;
- 40.15 (lima belas) pcs Rclinic Glowing Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 16 dr 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41.7 (tujuh) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Day Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 42.16 (enam belas) pcs Tati Skincare Everlasting Beauty Skincare Kit, kosmetik tanpa izin edar;
- 43.10 (sepuluh) pcs Brilliant Skin Rejuv Set, kosmetik tanpa izin edar;
- 44.4 (empat) pcs Brilliant Skin Whitening Facial Set Maintenance Set, kosmetik tanpa izin edar;
- 45.1 (satu) pcs Tati Skincare Eeverlasting Beaute Soap Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
- 46.5 (lima) pcs Tati Glow White Collagen Toner 60 ml, kosmetik tanpa izin edar;
- 47.2 (dua) pcs RD Paket, kosmetik tanpa izin edar;
- 48.15 (lima belas) pcs Tati Glow White Collagen Toner 30 ml, kosmetik tanpa izin edar;
- 49.324 (tiga ratus dua puluh empat) pcs Almaxi Glow Glowing Night Treatment Booster, kosmetik tanpa izin edar;
- 50.3 (tiga) pcs Tabita Skin Care Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 51.51 (lima puluh satu) pcs CR Day Biru, kosmetik tanpa izin edar;
- 52.5 (lima) pcs CR Day Pink, kosmetik tanpa izin edar;
- 53.1 (satu) pcs CR Night Pink, kosmetik tanpa izin edar;
- 54.5 (lima) pcs CR Paket Biru, kosmetik tanpa izin edar;
- 55.5 (lima) pcs CR Paket Pink, kosmetik tanpa izin edar;
- 56.1 (satu) pcs Tabita Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
- 57.1 (satu) pcs RD Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
- 58.2 (dua) pcs CR Soap Pink, kosmetik tanpa izin edar;
- 59.3 (tiga) pcs CR Soap Biru, kosmetik tanpa izin edar;
- 60.1 (satu) pcs Cream HN Set, kosmetik tanpa izin edar;
- 61.1 (satu) pcs Kosmetik Tutup Putih Tanpa Label, kosmetik tanpa izin edar;
- 62.553 (lima ratus lima puluh tiga) pcs Facial Soap By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
- 63.14 (empat belas) pcs Face Toner By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
- 64.1 (satu) buah Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G MUI Global
12.5.5 Stabil 12.5.5.0(RKFIDXM) Versi Android: 11
RKQ1.200826.002, IMEI1:86558052580808,
IMEI2:865588052580816



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat petugas melakukan pemeriksaan tersebut Saudara SUSI HARDILLAH sedang berada di Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, kemudian Saudara SUSI HARDILLAH ikut serta mendampingi petugas melakukan pemeriksaan pada seluruh ruangan rumah;
- Bahwa PPNS Balai Besar POM di Pontianak mendata barang-barang temuan tersebut, kemudian membuat Surat Tanda Penerimaan (STP) dari Saudara SUSI HARDILLAH sebagai pemilik barang, untuk selanjutnya dilakukan penyitaan dilengkapi dengan Berita Acara;
- Bahwa Petugas Balai Besar POM di Pontianak menerima penyerahan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dari Sdr SUSI HARDILLAH;
- Bahwa pada saat kegiatan pemeriksaan di Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Sdr SUSI HARDILLAH mengatakan sebagai pemilik sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penyitaan barang bukti dari Sdr SUSI HARDILLAH kepada PPNS Balai Besar POM di Pontianak;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.15 WIB petugas dari Balai Besar POM di Pontianak dan anggota kepolisian Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat datang ke Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Petugas datang dengan menunjukkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Terdakwa mengizinkan petugas untuk melakukan pemeriksaan di setiap ruangan rumah. Petugas kemudian menemukan kosmetik tidak memiliki izin edar. Pemeriksaan tersebut disaksikan pula oleh ketua RT di lingkungan dan tetangga atas nama IRHAN;
- 2) Bahwa terdakwa melakukan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar/ perizinan berusaha dengan menggunakan aplikasi SHOPEE dengan akun yaitu @ANEKA HOME yang dibuat sejak tahun April 2023.

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 18 dr 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan aplikasi SHOPEE dikarenakan terkenal/ banyak dilihat dan memiliki pengikut sekitar 1100 orang;

- 3) Bahwa terdakwa awalnya menjual kosmetika ilegal sejak Juli 2023 dikarenakan banyak permintaan konsumen seingatnya yang paling banyak diminta adalah krim CR, Tabita, krim RD dan lainnya. Setelah itu pada Februari 2022 petugas dari Balai Besar POM di Pontianak dan Korwas PPNS Dirkrimsus Polda Kalbar datang melakukan pemeriksaan dan menemukan produk kosmetika ilegal di rumah kontrakan Jalan Tekam Gang Jelutung No. 4 Pontianak Timur, Kota Pontianak. Hasil pemeriksaan tersebut diproses oleh PPNS Balai Besar POM di Pontianak secara hukum sampai putusan pengadilan perkara Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Ptk dengan terdakwa suami terdakwa atas nama MAWAZI, divonis bersalah dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara dan denda Rp.5.000.000,-. Setelah suami tersebut keluar dari penjara terdakwa berhenti berjualan kosmetik ilegal selama 7 (tujuh) bulan. Setelah itu pada bulan Juli 2023 kembali menjual kosmetik ilegal karena dimintakan pelanggan untuk kembali menjualkan kosmetika ilegal seperti Yu Chun Mei sehingga mulai lagi melakukan penjualan. Terdakwa mempromosikan kosmetika ilegal dengan menggunakan aplikasi SHOPEE seperti Tati, Yu Chun Mei dan Krim CR. Keseluruhan foto diambil dari akun orang lain.
- 4) Bahwa dalam melakukan penjualan kosmetika terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha;
- 5) Bahwa barang-barang yang laris seperti Lotion Racikan Dokter, Yu Cun Mei dan Pelangsing Pelakor serta lain sebagainya;
- 6) Bahwa terdakwa adalah pemilik usaha penjualan kosmetika, terdakwa tidak memiliki karyawan, jadi semua pembelian/ pengadaan, penyimpanan, packing dan penjualan dilakukan sendiri. Transaksi pembelian dan penjualan menggunakan fitur Shopeepay pada aplikasi SHOPEE dengan menggunakan akun @ANEKA HOME;
- 7) Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.15 WIB petugas dari Balai Besar POM di Pontianak dan anggota kepolisian Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat datang ke Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Petugas datang dengan menunjukkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Terdakwa mengizinkan petugas untuk melakukan



pemeriksaan di setiap ruangan rumah. Petugas kemudian menemukan kosmetik tidak memiliki izin edar. Pemeriksaan tersebut disaksikan pula oleh ketua RT di lingkungan dan tetangga atas nama IRHAN;

- 8) Bahwa petugas menemukan sejumlah kosmetika tidak memiliki izin edar/ perizinan berusaha di Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak pada ruang tamu lantai dasar dan sebagian lagi pada lantai 1 lantai kamar;
- 9) Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang tersebut yang ditemukan di rumah tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
 1. 3 (tiga) pcs Yu Chun Mei Nourish & Servicing Toner, kosmetik tanpa izin edar;
 2. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence, kosmetik tanpa izin edar;
 3. 15 (lima belas) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream A, kosmetik tanpa izin edar;
 4. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
 5. 8 (delapan) pcs Pelangsing Pelakor, obat bahan alam tanpa izin edar;
 6. 36 (tiga puluh enam) pcs RD Premium Face Wash, kosmetik tanpa izin edar;
 7. 10 (sepuluh) pcs RD Sabun Cuci Muka, kosmetik tanpa izin edar;
 8. 8 (delapan) pcs RD Toner, kosmetik tanpa izin edar;
 9. 2 (dua) pcs RD Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
 10. 9 (sembilan) pcs RD Cream Siang, kosmetik tanpa izin edar;
 11. 27 (dua puluh tujuh) pcs Almaxi Glow Night Cream + By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
 12. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Facial Wash, kosmetik tanpa izin edar;
 13. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Face Toner, kosmetik tanpa izin edar;
 14. 14 (empat belas) pcs Brilliant Skin Exfoliating, kosmetik tanpa izin edar;
 15. 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream B, kosmetik tanpa izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 10 (sepuluh) pcs Rolinic Gell Booster Pelicin, kosmetik tanpa izin edar;
17. 8 (delapan) pcs RD Cream Malam, kosmetik tanpa izin edar;
18. 4 (empat) pcs Sediaan Farmasi Obat Tanpa Label,
19. 2 (dua) pcs Sinata Care Night Cream Glowing, kosmetik tanpa izin edar;
20. 2 (dua) pcs Sinata Care Day, kosmetik tanpa izin edar;
21. 2 (dua) pcs Sinata Care Day Cream Glowing Tutup Pink, kosmetik tanpa izin edar;
22. 1 (satu) pcs Urban Implora 10 Ginger Bread, kosmetik tanpa izin edar;
23. 22 (dua puluh dua) pcs Lotion Racikan Kotak Hitam, kosmetik tanpa izin edar;
24. 7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Tinted Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
25. 115 (seratus lima belas) pcs Almaxi Glow DNA Whitening Body Serum, kosmetik tanpa izin edar;
26. 19 (sembilan belas) pcs Almaxi Glow Sunscreen Glow, kosmetik tanpa izin edar;
27. 58 (lima puluh delapan) pcs Almaxi Glow Instant Brightening, kosmetik tanpa izin edar;
28. 40 (empat puluh) pcs Perfect Formula Facial Tone , kosmetik tanpa izin edar;
29. 33 (tiga puluh tiga) pcs Perfect Formula Facial Soap, kosmetik tanpa izin edar;
30. 5 (lima) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap, kosmetik tanpa izin edar;
31. 35 (tiga puluh lima) pcs Perfect Formula Facial Cream, kosmetik tanpa izin edar;
32. 36 (tiga puluh enam) pcs Perfect Formula Sun Shield Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
33. 6 (enam) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner), kosmetik tanpa izin edar;
34. 7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Sunscreen Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
35. 1 (satu) pcs Almaxi Glow Glowing Complete Cream, kosmetik tanpa izin edar;

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 21 dr 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 2 (dua) pcs Dipeptide Joju Collagen, kosmetik tanpa izin edar;
37. 9 (sembilan) pcs CR Night Biru, kosmetik tanpa izin edar;
38. 3 (tiga) pcs Brilliant Rejuv, kosmetik tanpa izin edar;
39. 4 (empat) pcs Alamaxi Glow Whitening Glow Day, kosmetik tanpa izin edar;
40. 15 (lima belas) pcs Rclinic Glowing Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
41. 7 (tujuh) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Day Cream, kosmetik tanpa izin edar;
42. 16 (enam belas) pcs Tati Skincare Everlasting Beauty Skincare Kit, kosmetik tanpa izin edar;
43. 10 (sepuluh) pcs Brilliant Skin Rejuv Set, kosmetik tanpa izin edar;
44. 4 (empat) pcs Brilliant Skin Whitening Facial Set Maintenance Set, kosmetik tanpa izin edar;
45. 1 (satu) pcs Tati Skincare Eeverlasting Beaute Soap Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
46. 5 (lima) pcs Tati Glow White Collagen Toner 60 ml, kosmetik tanpa izin edar;
47. 2 (dua) pcs RD Paket, kosmetik tanpa izin edar;
48. 15 (lima belas) pcs Tati Glow White Collagen Toner 30 ml, kosmetik tanpa izin edar;
49. 324 (tiga ratus dua puluh empat) pcs Almaxi Glow Glowing Night Treatment Booster, kosmetik tanpa izin edar;
50. 3 (tiga) pcs Tabita Skin Care Cream, kosmetik tanpa izin edar;
51. 51 (lima puluh satu) pcs CR Day Biru, kosmetik tanpa izin edar;
52. 5 (lima) pcs CR Day Pink, kosmetik tanpa izin edar;
53. 1 (satu) pcs CR Night Pink, kosmetik tanpa izin edar;
54. 5 (lima) pcs CR Paket Biru, kosmetik tanpa izin edar;
55. 5 (lima) pcs CR Paket Pink, kosmetik tanpa izin edar;
56. 1 (satu) pcs Tabita Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
57. 1 (satu) pcs RD Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
58. 2 (dua) pcs CR Soap Pink, kosmetik tanpa izin edar;
59. 3 (tiga) pcs CR Soap Biru, kosmetik tanpa izin edar;
60. 1 (satu) pcs Cream HN Set, kosmetik tanpa izin edar;
61. 1 (satu) pcs Kosmetik Tutup Putih Tanpa Label, kosmetik tanpa izin edar;



62. 553 (lima ratus lima puluh tiga) pcs Facial Soap By AMG, kosmetik tanpa izin edar;

63. 14 (empat belas) pcs Face Toner By AMG, kosmetik tanpa izin edar;

64. 1 (satu) buah Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G MUI Global 12.5.5 Stabil 12.5.5.0(RKFIDXM) Versi Android: 11 RKQ1.200826.002, IMEI1:86558052580808, IMEI2:865588052580816

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi , keterangan Terdakwa dan Pengajuan Barang Bukti di persidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.15 WIB petugas dari Balai Besar POM di Pontianak dan anggota kepolisian Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat datang ke Rumah Tinggal Jalan Tekam Komplek Saigon Permai Nomor 62, RT 002/ RW 005, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Petugas datang dengan menunjukkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Terdakwa mengizinkan petugas untuk melakukan pemeriksaan di setiap ruangan rumah. Petugas kemudian menemukan kosmetik tidak memiliki izin edar. Pemeriksaan tersebut disaksikan pula oleh ketua RT di lingkungan dan tetangga atas nama IRHAN;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar/ perizinan berusaha dengan menggunakan aplikasi SHOPEE dengan akun yaitu @ANEKA HOME yang dibuat sejak tahun April 2023. Terdakwa menggunakan aplikasi SHOPEE dikarenakan terkenal/ banyak dilihat dan memiliki pengikut sekitar 1100 orang;
- Bahwa terdakwa awalnya menjual kosmetika ilegal sejak Juli 2023 dikarenakan banyak permintaan konsumen seingatnya yang paling banyak diminta adalah krim CR, Tabita, krim RD dan lainnya. Setelah itu pada Februari 2022 petugas dari Balai Besar POM di Pontianak dan Korwas PPNS Dirkrimsus Polda Kalbar datang melakukan pemeriksaan dan menemukan produk kosmetika ilegal di rumah kontrakan Jalan Tekam Gang Jelutung No. 4 Pontianak Timur, Kota Pontianak. Hasil pemeriksaan tersebut diproses oleh PPNS Balai Besar POM di Pontianak secara hukum sampai putusan pengadilan perkara Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Ptk dengan terdakwa suami terdakwa atas nama MAWAZI, divonis bersalah dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara dan



denda Rp.5.000.000,-. Setelah suami tersebut keluar dari penjara terdakwa berhenti berjualan kosmetik ilegal selama 7 (tujuh) bulan. Setelah itu pada bulan Juli 2023 kembali menjual kosmetik ilegal karena dimintakan pelanggan untuk kembali menjualkan kosmetika ilegal seperti Yu Chun Mei sehingga mulai lagi melakukan penjualan. Terdakwa mempromosikan kosmetika ilegal dengan menggunakan aplikasi SHOPEE seperti Tati, Yu Chun Mei dan Krim CR. Keseluruhan foto diambil dari akun orang lain.

- Bahwa dalam melakukan penjualan kosmetika terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsure pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat Tunggal, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya:

- Setiap Orang
- dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha

Ad. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yaitu Terdaka **SUSI HARDILLAH Binti HAML**, di mana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh



Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu frase yang bersifat alternatif, yakni frase memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi (sebagai frase yang bersifat alternatif yang pertama) dan frase dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha (sebagai frase yang bersifat alternatif kedua);

Menimbang, bahwa dalam suatu unsur yang mengandung sub unsur (frase) yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih salah satu frase yang akan dipertimbangkan, dengan mana apabila frase yang telah dipertimbangkan tersebut terbukti, maka terbuktilah seluruh frase dalam unsur dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian frase dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi, menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, disebutkan di dalam Ketentuan Pasal 1 angka 2 adalah : **Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, benda – benda (barang bukti) yang dipergunakan oleh Terdakwa di dalam usahanya sebanyak 64 (enam puluh empat) Merk barang, telah diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa adalah sebagai kosmetik sehingga memenuhi pengertian tentang sediaan farmasi yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa ternyata membuka usaha *toko online* sejak tahun 2023, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha Terdakwa tersebut dilakukan



dengan suatu tujuan, yaitu memperoleh keuntungan sebagaimana maksud dalam tujuan berusaha pada umumnya;

Menimbag, bahwa mengenai pengertian kesengajaan, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Selain bentuk-bentuk kesengajaan yang telah disebutkan diatas.

Adapula beberapa jenis kesengajaan jika dilihat dari sifatnya, yaitu:

1. Dolus Malus

Dolus Malus adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya



itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Hal tersebut berarti aparat penegak hukum diwajibkan untuk membuktikan bahwa pelaku betul-betul menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

2. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)

Kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. Dengan kata lain berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya. Jenis kesengajaan yang pertama sudah tidak dianut atau digunakan lagi oleh hukum pidana Indonesia. Sedangkan jenis kesengajaan yang kedualah yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa adalah memperoleh keuntungan dagang (*profit motive*) maka dengan demikian pengertian dengan segaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa :

- a) izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika yang diberikan oleh Kepala Badan POM kepada pemohon/ pelaku usaha untuk dapat mengedarkan produk kosmetika di wilayah Indonesia. Produk kosmetika harus terlebih dahulu didaftarkan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Dalam hal ini untuk produk kosmetika izin edar disebut dengan notifikasi. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
- b) bahwa setelah kosmetika mendapatkan nomor izin edar/ notifikasi, maka nomor tersebut harus dicantumkan pada kemasan produk sesuai pasal 5 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika. Nomor notifikasi terdiri atas 2 huruf dan 11 digit angka dalam bentuk NX12345678901, dimana : X = A/B/C/D/E (2 huruf awal merupakan kode benua).
- c) bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Permenkes RI Nomor: 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dinyatakan



bahwa setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar/ notifikasi. Ketentuan tersebut hanya dikecualikan bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas.

- d) bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dinyatakan bahwa keterangan penandaan dalam hal ini nomor notifikasi/ izin edar wajib dicantumkan pada kemasan primer dan kemasan sekunder.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban bagi seorang pengusaha yang memperdagangkan kosmetik bahwa usahanya harus memperoleh ijin peredaran dari BPOM, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perniagaan (peredaran/perdagangan) kosmetik dari sejak tahun 2023 sampai dengan kejadian perkara, tanpa memiliki ijin peredaran dari BPOM terhadap kosmetiknya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bahwa peredaran kosmetik yang dilakukannya adalah tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, pun tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan perampasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan dikurangi selama masa perampasan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa ternyata merupakan penahanan yang lamanya sesuai dengan pemidanaan yang dijatuhkan, maka dengan memperhatikan penjatuhan pidana denda yang akan dijatuhkan, apabila Terdakwa membayar denda yang dijatuhkan kepadanya sebagai akibat perbuatannya, sehingga tidak digantikan dengan pidana tutupan berupa kurungan pengganti, maka kepada Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan;;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Tidak ada;

Yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kehidupannya;
- Terdakwa saat ini sedang dalam keadaan hamil besar dan akan melahirkan;

Mengingat Pasal Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUSI HARDILAH binti HAML I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dipidana dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 29 dr 33



1. 3 (tiga) pcs Yu Chun Mei Nourish & Servicing Toner, kosmetik tanpa izin edar;
2. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence, kosmetik tanpa izin edar;
3. 15 (lima belas) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream A, kosmetik tanpa izin edar;
4. 8 (delapan) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
5. 8 (delapan) pcs Pelangsing Pelakor, obat bahan alam tanpa izin edar;
6. 36 (tiga puluh enam) pcs RD Premium Face Wash, kosmetik tanpa izin edar;
7. 10 (sepuluh) pcs RD Sabun Cuci Muka, kosmetik tanpa izin edar;
8. 8 (delapan) pcs RD Toner, kosmetik tanpa izin edar;
9. 2 (dua) pcs RD Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
10. 9 (sembilan) pcs RD Cream Siang, kosmetik tanpa izin edar;
11. 27 (dua puluh tujuh) pcs Almaxi Glow Night Cream + By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
12. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Facial Wash, kosmetik tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) pcs Sinata Care Brightening Face Toner, kosmetik tanpa izin edar;
14. 14 (empat belas) pcs Brilliant Skin Exfoliating, kosmetik tanpa izin edar;
15. 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Freckle Removing Cream B, kosmetik tanpa izin edar;
16. 10 (sepuluh) pcs Rclinic Gell Booster Pelicin, kosmetik tanpa izin edar;
17. 8 (delapan) pcs RD Cream Malam, kosmetik tanpa izin edar;
18. 4 (empat) pcs Sediaan Farmasi Obat Tanpa Label,
19. 2 (dua) pcs Sinata Care Night Cream Glowing, kosmetik tanpa izin edar;
20. 2 (dua) pcs Sinata Care Day, kosmetik tanpa izin edar;
21. 2 (dua) pcs Sinata Care Day Cream Glowing Tutup Pink, kosmetik tanpa izin edar;
22. 1 (satu) pcs Urban Implora 10 Ginger Bread, kosmetik tanpa izin edar;



- 23.22 (dua puluh dua) pcs Lotion Racikan Kotak Hitam, kosmetik tanpa izin edar;
- 24.7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Tinted Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
- 25.115 (seratus lima belas) pcs Almaxi Glow DNA Whitening Body Serum, kosmetik tanpa izin edar;
- 26.19 (sembilan belas) pcs Almaxi Glow Sunscreen Glow, kosmetik tanpa izin edar;
- 27.58 (lima puluh delapan) pcs Almaxi Glow Instant Brightening, kosmetik tanpa izin edar;
- 28.40 (empat puluh) pcs Perfect Formula Facial Tone , kosmetik tanpa izin edar;
- 29.33 (tiga puluh tiga) pcs Perfect Formula Facial Soap, kosmetik tanpa izin edar;
- 30.5 (lima) pcs Brilliant Skin Kojic Acid Soap, kosmetik tanpa izin edar;
- 31.35 (tiga puluh lima) pcs Perfect Formula Facial Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 32.36 (tiga puluh enam) pcs Perfect Formula Sun Shield Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 33.6 (enam) pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner), kosmetik tanpa izin edar;
- 34.7 (tujuh) pcs Brilliant Skin Sunscreen Gel-Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 35.1 (satu) pcs Almaxi Glow Glowing Complete Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 36.2 (dua) pcs Dipeptide Joju Collagen, kosmetik tanpa izin edar;
- 37.9 (sembilan) pcs CR Night Biru, kosmetik tanpa izin edar;
- 38.3 (tiga) pcs Brilliant Rejuv, kosmetik tanpa izin edar;
- 39.4 (empat) pcs Almaxi Glow Whitening Glow Day, kosmetik tanpa izin edar;
- 40.15 (lima belas) pcs Rclinic Glowing Sunscreen, kosmetik tanpa izin edar;
- 41.7 (tujuh) pcs Tati Skincare Everlasting Beaute Day Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 42.16 (enam belas) pcs Tati Skincare Everlasting Beauty Skincare Kit, kosmetik tanpa izin edar;
- 43.10 (sepuluh) pcs Brilliant Skin Rejuv Set, kosmetik tanpa izin edar;



- 44.4 (empat) pcs Brilliant Skin Whitening Facial Set Maintenance Set, kosmetik tanpa izin edar;
- 45.1 (satu) pcs Tati Skincare Eeverlasting Beaute Soap Cleanser, kosmetik tanpa izin edar;
- 46.5 (lima) pcs Tati Glow White Collagen Toner 60 ml, kosmetik tanpa izin edar;
- 47.2 (dua) pcs RD Paket, kosmetik tanpa izin edar;
- 48.15 (lima belas) pcs Tati Glow White Collagen Toner 30 ml, kosmetik tanpa izin edar;
- 49.324 (tiga ratus dua puluh empat) pcs Almaxi Glow Glowing Night Treatment Booster, kosmetik tanpa izin edar;
- 50.3 (tiga) pcs Tabita Skin Care Cream, kosmetik tanpa izin edar;
- 51.51 (lima puluh satu) pcs CR Day Biru, kosmetik tanpa izin edar;
- 52.5 (lima) pcs CR Day Pink, kosmetik tanpa izin edar;
- 53.1 (satu) pcs CR Night Pink, kosmetik tanpa izin edar;
- 54.5 (lima) pcs CR Paket Biru, kosmetik tanpa izin edar;
- 55.5 (lima) pcs CR Paket Pink, kosmetik tanpa izin edar;
- 56.1 (satu) pcs Tabita Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
- 57.1 (satu) pcs RD Skincare Set, kosmetik tanpa izin edar;
- 58.2 (dua) pcs CR Soap Pink, kosmetik tanpa izin edar;
- 59.3 (tiga) pcs CR Soap Biru, kosmetik tanpa izin edar;
- 60.1 (satu) pcs Cream HN Set, kosmetik tanpa izin edar;
- 61.1 (satu) pcs Kosmetik Tutup Putih Tanpa Label, kosmetik tanpa izin edar;
- 62.553 (lima ratus lima puluh tiga) pcs Facial Soap By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
- 63.14 (empat belas) pcs Face Toner By AMG, kosmetik tanpa izin edar;
- 64.1 (satu) buah Redmi Note 10 Pro Model M2101K6G MUI Global 12.5.5 Stabil 12.5.5.0(RKFIDXM) Versi Android: 11 RKQ1.200826.002, IMEI1:86558052580808, IMEI2:865588052580816
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS , tanggal : **26 September 2024** , oleh kami : **JOKO WALUYO, S.H., SP.Not., MM.,** selaku Hakim Ketua, **YAMTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA,SH,MH., dan DENY IKHWAN,SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, pada hari itu juga, dengan dibantu oleh : **WISESA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak , dengan dihadiri oleh : **EKA SETYAWATI,SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak , serta dihadapan Terdakwa;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA

1. **YAMTI AGUSTINA,SH,MH.,** **JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM**

2. **DENY IKHWAN,SH.MH**
PANITERA PENGGANTI

WISESA,SH.

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN.Ptk halaman halaman 33 dr 33